



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 451.49/23/IV/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAMALAN
AGAMA ISLAM (LP2A) DESA CELEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama (LP2A) Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo periode tahun 2022 - 2025 perlu diadakan reorganisasi Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A) Desa Celep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A) Desa Celep;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi, dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 513 Tahun 2003 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 Tentang tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45.);
15. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Celep Tahu 2021 Nomor 1)sebagaiman telah di rubah dengan Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Celep (Tambahan Lembaran Desa Celep tahun 2022 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A) Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A) mempunyai tugas sesuai hasil musyawarah dan Anggaran Rumah Tangga LP2A;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dan anggaran Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A) Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimanamestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya..

Ditetapkan di Celep
Pada tanggal 22 April 2022

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN:Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kemenag Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. KUA Nguter di Nguter
5. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 451.49/23/IV/2022
tanggal : 22 April 2022
Tentang: Pengangkatan Pengurus
LP2A Desa Celep

**SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAMALAN
AGAMA ISLAM (LP2A) DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	N A M A	JABATAN
1.	PAIDI ,S.Sos	Ketua
2.	KUSWANTO ,S.Sos	Wakil Ketua
3.	HARDI,Spd	Sekretaris
4.	SUTRISNO	Wakil Sekretaris
5.	SUPRIYANTO,SE	Bendahara
6.	SILO ADI PURNOMO	Wakil Bendahara
7.	SENEN MUSTOFA	Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat
8.	TAQWA	Bidang Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam pada Masyarakat
9.	KAWIT	Bidang Pemberdayaan dan Pengamalan Agama Islam serta PHBI
10.	SARTONO	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi
11.	SUDIRIYANTO	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya Islam

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO